



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI JAKARTA**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Lainnya di Jakarta ditemukan bahwa Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terlambat mempertanggungjawabkan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
- Untuk :
- KESATU : Supaya lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan kepada para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat dan melaksanakan Sosialisasi kepada Perwakilan RT dan RW;
- KEDUA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto, S.Sos, M.A.P.
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Ketua BPK RI Perwakilan Prov. DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta